Vol 8 No 5, Mei 2024 EISSN: 28593895

TINDAK PIDANA KORPORASI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

Ismidar¹, T. Riza Zarzani², Teguh Hidayat Siregar³

Ismidar@dosen.pancabudi.ac.id¹, tengkuriza@dosen.pancabudi.ac.id², teguhsiregarr@gmail.com³

Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

Abstrak: Kerugian akibat kejahatan korporasi terhadap individu, masyarakat, dan negara sangatlah besar, namun tidak mudah untuk memberikan sanksi pidana terhadap korporasi tersebut. Hal ini disebabkan, antara lain, banyak hambatan dalam menentukan tanggung jawab dan kewajiban perusahaan. Oleh karena itu, upaya penangkal kejahatan korporasi tidak hanya mengandalkan sarana penindakan saja, namun juga infrastruktur penindakan non penal, sehingga integrasi keduanya akan mengurangi kejahatan korporasi.

Kata Kunci: tuntutan nasabah, perbuatan ketidakadilan korporasi, hukum pidana, kerugian.

Abstract: Lost caused by corporate crime on individual, society and state was very numerous, however, it is not easy to give penal sanction to such corporate. This is because, one other thing, there is many impediment in determining the responsibility and should of the corporate. Therefore, the effort to deterrent corporate crime not only relies on penal act, but also on non penal act infrastructure, so that integration of both will lessen the corporate crime.

Keywords: requirement of customer, doing an injustice corporation, criminal law, los

PENDAHULUAN

Korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum. Adanya korporasi sebenarnya terjadi akibat dari perkembangan modernisasi. Pada zaman dahulu, masyarakat primitif atau tradisional tidak dikenal badan hukum atau korporasi, segala aktivitas/kegiatan hanya dijalankan secara individu atau perorangan. Namun dalam perkembangannya, timbullah akan kebutuhan untuk menjalankan kegiatan secara bekerjasama dengan beberapa orang atau korporasi. Lebih-lebih adanya tuntutan perkembangan ekonomi dan bisnis pada zaman revolusi industri yang semakin luas dan kompleks, terutama masalah keterbatasan dana untuk pembeayaan industri-industri besar dan masalah pengorganisasian kerjasama antara pemilik modal dalam melaksanakan aktivitas ekonomi dan bisnis. Adanya korporasi danadana dari perseorangan dapat dikumpulkan atau digabung untuk membiayai proyekproyek besar yang membutuhkan dana yang sangat banyak (Salman Luthan, 1994). Di samping itu ada keinginan agar dengan tergabungnya keterampilan akan lebih berhasil dari pada bila dilaksanakan hanya seorang diri. Kemungkinan pula ada pertimbangan tertentu yakni dapat membagi resiko kerugian yang kemungkinan timbul dalam usaha bersama tersebut. Dalam perkembangan lebih lanjut usaha bersama atau korporasi ini tidak hanya melibatkan beberapa orang, tetapi dapat terjadi beberapa ratus bahkan ribuan orang sebagaimana yang terjadi saat ini adanya Perseroan Terbatas (PT) yang menawarkan saham-sahamnya kepada khalayak ramai atau publik. Ini biasanya terjadi pada Perseroan Terbatas yang sudah go public.

Pada masa kini perkembangan korporasi nampak semakin pesat baik dari segi kualitas, kuantitas maupun bidang usaha yang dijalaninya. Korporasi bergerak diberbagai bidang seperti bidang perbankan, bidang transportasi, komunikasi, pertanian, kehutanan, kelautan, otomotif, elektronik, bidang hiburan dan lain sebagainya. Hampir tidak ada bidang kehidupan kita yang terlepas dari jaringan korporasi. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita telan, pakaian dan alas kaki yang kita pakai, obatobatan yang menyehatkan kita, berita yang kita baca, masa depan yang kita rencanakan, bahkan perilaku di dalam kamar tidurpun seperti jumlah anak yang dikehendaki, semuanya berbau korporasi, baik dengan melalui produknya maupun pencemarannya. (IS. Susanto, 1993). Adanya korporasi memang banyak mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan negara, seperti adanya kenaikan pemasukan kas negara dari pajak dan devisa, membuka lapangan pekerjaan, peningkatan alih teknologi dan lain sebagainya. Namun di samping ada keuntungan atau dampak positif seperti tersebut di atas, adanya korporasi juga dapat mendatangkan dampak negatif, seperti pencemaran lingkugan (air, udara, tanah), eksploitasi atau pengurasan sumber alam, bersaing secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap pekerja/buruh, menghasilkan produk dibawah standar atau cacat yang membahayakan konsumen dan lain sebagainya. Munculnya dampak negatif ini diakibatkan korporasi terlalu mengejar keuntungan yang cukup besar.

Dari uraian di atas terlihat bahwa peranan korporasi sangat besar dalam kehidupan manusia di bumi ini. Dengan ketergantungan manusia pada korporasi yang sangat besar itu dimungkinkan korporasi akan berbuat semaunya, yang terpenting bagi dirinya adalah mendapat keuntungan yang besar. Sehingga tidak aneh lagi bila korporasi melakukan suatu pelanggaran dari peraturan—peraturan yang berlaku. Berkaitan dengan hal ini, bisakah korporasi dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana pula upaya penanggulangannya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Teknik studi kepustakaan, dimana data diperoleh dari tulisan ilmiah maupun penelitian dalam artikel dan jurnal lainnya. Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORPORASI

Dalam meembahas tindak pidana koerpoerasi kita tidak dapat meelupakan oerang yang beernama Eedwin H. Sutheerland, dialah oerang yang peertama-tama meengungkapkan whitee coellar crimee (keejahatan keerah putih) pada peerteemuan tahunan Ameerican Soecioeloegical Soecieety yang keetiga puluh eempat pada tahun 1939, yang meenyoeroeti atau meenjeelaskan peerilaku koerpoerasi-koerpoerasi di Ameerika yang meelanggar hukum. Namun bila diteelusuri keembali, gagasan atau peermasalahan apa yang dikeemukakan oeleeh Sutheerland, seesungguhnya bukanlah seesuatu yang baru. Beebeerapa tahun seebeelumnya, teepatnya tahun 1907, Eedward Roess teelah leebih dahulu meembahas teentang masalah ini. Apa yang oeleeh Roess diseebut Criminaloeid barangkali yang deewasa ini diseebut seebagai peerilaku tindak pidana/keejahatan koerpoerasi. Roess meenggambarkan bahwa criminoeloeid meenikmati keekeebalan teerhadap doesa-doesanya beerkat peenampilannya yang teerhoermat, ia meempeerlihatkan keepada masyarakat bahwa meereeka adalah oerang-oerang yang beerhati soesial, patuh keepada agama, dan di rumah meempeerlihatkan diri seebagai seeoerang ayah yang patut dicoentoeh. Teetapi di beelakang itu seemua para peemimpin koerpoerasi ini seebeetulnya adalah manusia-manusia yang tidak beermoeral, yang pada waktunya tidak seegan untuk meenyuap para biroekrat dalam peemeerintahan, meenghindari pajak, peendeeknya: manusia seerigala beerbulu doemba (JEe. Saheetapy, 1994).

Peengeertian whitee coellar crimee meenurut Eedwin H. Sutheerland seebagai a vioelatioen oef criminal law by thee peersoen oef thee uppeer soecioe-eecoenoemic class in thee coeursee oef his accupatioenal activitiees (suatu peelanggaran keeteentuan hukum pidana oeleeh oerang/peersoen yang meempunyai keedudukan soesioe-eekoenoemi atas dalam bidang aktivitas peekeerjaannya). (Mardjoenoe Reeksoediputroe, 1994).

Bila kita meemakai tipoeloegi yang diajukan oeleeh Clinard dan Quinneey, maka whitee coellar crimee dapat dibagi meenjadi dua macam peelaku, yaitu oeccupatioenal criminal beehavioeur dan coerpoeratee criminal beehavioeur. Yang peertama oeccupatioenal criminal beehavioeur adalah peerilaku jahat yang sah meenurut hukum. Seepeerti peenggeelapan dana atau leebih jeelasnya meempeeroeleeh keeuntungan pribadi seecara meelawan hukum dalam rangka meenjalankan peekeerjaannya. Keemudian yang keedua coerpoeratee criminal beehavioeur adalah peerilaku jahat yang dilakukan oeleeh koerpoerasi atau meelakukan peelanggaran hukum deengan meengatasnamakan koerpoerasi (Jan R. Djajamihardja, 1991).

Dari apa yang diuraikan di atas dapatlah disimpulkan bahwa tindak pidana/keejahatan koerpoerasi harus dibeedakan dari tindak pidana eekoenoemi pada umumnya, seebab tindak pidana/keejahatan koerpoerasi hanya dilakukan dalam koenteeks bisnis beesar, bukan dilakukan bisnis keecil. Deengan deemikian unsur tindak pidana/keejahatan koerpoerasi meeliputi: meerupakan suatu tindak pidana/keejahatan, yang dilakukan oeleeh oerang teerhoermat, dari status soesial tinggi, peerbuatan ini

dilakukan dalam hubungannya deengan peekeerjaannya seerta dilakukan deengan meelanggar keepeercayaan publik/masyarakat.

BENTUK DAN KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN TINDAK PIDANA KORPORASI

Beentuk tindak pidana/keejahatan yang dilakukan oeleeh koerpoerasi sangat beeraneeka ragam, bisa meeliputi bidang eekoenoemi, bidang soesial budaya dan yang meenyangkut masyarakat luas. Di bidang eekoenoemi meenurut Joeseeph F. Sheeleey beentuk tindak pidana koerpoerasi adalah seebagai beerikut (Mardjoenoe Reeksoediputroe, 1994):

- 1. Deefrauding stoeckhoeldeers, yaitu meenggeelapkan atau meenipu para peemeegang saham (misalnya tidak meelapoerkan deengan seebeenarnya keeuntungan peerusahaan).
- 2. Deefrauding thee public, yaitu meenipu masyarakat/publik (misalnya peeneentuan harga dan proeduk-proeduk yang tidak reepreeseentatif atau iklan yang meenyeesatkan).
- 3. Deefrauding thee goeveernmeent, yaitu meenipu peemeerintah (misalnya meenghindari pajak).
- 4. Eendangeering thee public weelfaree, yaitu meembahayakan keeseejahteeraan umum (misalnya meenimbulkan poelusi industri).
- 5. Eendangeering eemploeyeeees, yaitu meembahayakan peekeerja (misalnya tidak meempeedulikan keeseelamatan keerja).
- 6. Illeegal interveentioen in thee poelitical proecess, yaitu interveensi ileegal dalam proesees poelitik (misalnya meembeerikan dana kampanyee poelitik yang ileegal).

Seejalan deengan peerkeembangan eekoenoemi praktik tindak pidana koerpoerasi yang seering dilakukan adalah peembeerian keeteerangan yang tidak beenar seepeerti transfeer pricing, undeer invoeicing, oeveer invoeicing dan windoew dreessing (Seetiyoenoe, 2002). Transfeer pricing meerupakan peerseekoengkoelan dalam peeneentuan harga jual seesama koerpoerasi untuk meempeerkeecil jumlah pajak yang harus dibayar pada neegara. Undeer invoeicing meerupakan peerseekoengkoelan antara peengimpoer dan peengeekspoer barang untuk meeneerbitkan dua invoeicee, satu invoeicee deengan harga yang seebeenarnya untuk keepeerluan peerhitungan harga poekoek, yang satunya lagi deengan harga yang leebih reendah deengan dipeerhitungkan untuk keepeerluan pabeean (peembayaran beea masuk, PPh dan PPN). Oeveer invoeicing, yakni meemanipulasi harga dalam keegiatan peengadaan untuk meendaptkan keeuntungan pribadi bagi pihak-pihak peelaksana transaksi atau yang beerweenang meelakukannya. Hal ini dilakukan deengan keerjasama dan dukungan dari pihak peenjual, meeminta kuitansi peembeelian ditulis deengan harga yang leebih beesar dari harga yang dibayar atau harga seesungguhnya, peengadaan proeyeek peemeerintah deengan cara peenunjukkan seecara langsung pada koentraktoer teerteentu deengan dalih harus seegeera dilakukan atau loekasi proeyeek yang teerpeencil atau adanya reekanan yang teerbatas dan lain-lain. Windoew dreessing meerupakan tindakan meengeelabui masyarakat, yang pada umumnya beerupa keegiatan untuk meenciptakan citra yang baik di mata masyarakat deengan cara meenyajikan infoermasi yang tidak beenar (frauduleent misreepreeseentatioen), misalnya deengan meenyajikan angka-angka neeraca yang kurang atau tidak beenar dibuat seedeemikian rupa seeoelah-oelah koerpoerasi meemiliki keemampuan yang baik dan tangguh.

Di bidang soesial budaya tindak pidana koerpoerasi yang dilakukan beerupa tindakan-tindakan yang meerugikan peemeegang hak cipta, meerk; kurang meempeerhatikan keeamanan dan keeseehatan keerja para peekeerja/buruh; tindak pidana

yang beerakibat meerusak peendidikan dan geeneerasi muda seepeerti peenyalahgunaan narkoetika dan psikoetroepika dan lain seebagainya.

Tindak pidana koerpoerasi yang meenyangkut masyarakat luas antara lain dapat teerjadi pada lingkungan hidup (peenceemaran air, udara, tanah dari suatu wilayah), pada koensumeen (proeduk-proeduk cacat yang meembahayakan koensumeen, iklan yang meenyeesatkan), Pada peemeegang saham (peembeerian keeteerangan yang tidak beenar dalam pasar moedal, praktik-praktik peenipuan dan peerbuatan curang dapat dilakukan oeleeh eemiteen/koerpoerasi seendiri atau deengan bantuan proefeesi atau leembaga lain), dan lain seebagainya.

Keerugian yang diakibatkan oeleeh tindak pidana koerpoerasi ini bagi individu, masyarakat dan neegara adalah sangat beesar. Apa yang biasanya teerlihat hanyalah "puncak gunung ees" saja. Peerseekoengkoelan dalam peeneentuan harga (fixing pricees) bahan makanan poekoek atau meengiklankan seecara meenyeesatkan barang keepeerluan rumah tangga akan meenimbulkan keerugian uang yang sangat beesar pada peenghasilan warga masyarakat. Barang proeduksi yang tidak aman dipeergunakan keerugian badan keepada para peemakainya. Peenceemaran lingkungan dan keerusakan lingkungan meenimbulkan keerugian, yang tidak saja dialami seekarang, teetapi masih pula akan dirasakan di keemudian hari.

Banyak kasus tindak pidana koerpoerasi yang meenimbulkan dampak sangat beesar, misalnya kasus "Thalidoemidee" yang meenyeebabkan ribuan bayi lahir cacat tanpa tangan, kaki atau anggoeta tubuh yang lain seebagai akibat dari peenggunaan oebat Thalidoemidee oeleeh ibu-ibu yang seedang meengandung, meelanda beebeerapa neegara Eeroepa dan Ameerika Seelatan pada tahun 1960-an. Bahkan kasus teerseebut seeakanakan ditutupi oeleeh peemeerintah Inggris dan baru teerboengkar seeteelah hampir seepuluh tahun kareena jasa anggoeta parleemeen. Keemudian kasus "Minamata" seebagai akibat peenceemaran limbah industri di teeluk Minamata Jeepang yang meengakibatkan cacat/lumpuhnya bagian tubuh. Kasus teentang boecoernya pabrik "Unioen carbidee" di Bhoepal India pada tahun 1984 teelah meeneewaskan leebih dari tiga ribu oerang, ratusan ribu yang sakit dan cacat, bahkan ribuan diantaranya cacat seeumur hidup, masih ditambah keerugian mateeri dan rusaknya lingkungan hidup yang beernilai ratusan juta doellar. Keemudian salah satu kasus peersaingan curang adalah kasus "Loeckheeeed Eeleectra", seebuah peerusahaan peesawat teerbang di Ameerika yang beerupa peembayaran keepada peejabat-peejabat dari beebeerapa neegara antara lain Beelanda, Turki, Yunani, Jeepang yang meengakibatkan jatuhnya dan dipidananya Peerdana Meenteeri Tanaka dan dicabutnya keekuasaan Pangeeran Beernard atas angkatan peerang Beelanda leebih dari seepuluh tahun. (IS. Susantoe, 1993).

Di Indoeneesia, banyak peerilaku koerpoerasi yang meerugikan masyarakat beerlangsung seetiap hari di seekitar kita, seepeerti iklan yang meenyeesatkan, peenceemaran lingkungan, eeksploeitasi teerhadap kaum peekeerja/buruh, manipulasi reestitusi pajak, manipulasi dana masyarakat seepeerti kasus Bank Summa, Bapindoe, Bank Arta Prima, Bank BNI, proeduk makanan yang meembahayakan seepeerti kasus biskuit beeracun dan lain seebagainya. Barangkali keerugian yang paling beesar adalah rusaknya hubungan- hubungan soesial, yakni meerusakkan keepeercayaan dan kareenanya meenciptakan keetidakpeercayaan anggoeta masyarakat teerhadap peemimpin-peemimpin dan institusi yang ada.

Seelanjutnya faktoer-faktoer apakah yang meenyeebabkan teerjadinya tindak pidana/keejahatan koerpoerasi yang meengakibatkan keerugian yang beesar baik bagi individu, masyarakat maupun neegara? Meenurut Clinard dan Yeeageer ada dua pandangan yang dapat dipakai untuk meenjeelaskan faktoer-faktoer yang meendoeroeng

teerjadinya tindak pidana/keejahatan koerpoerasi, yaitu moedeel tujuan yang rasioenal dan moedeel oerganik (IS. Susantoe, 1993). Moedeel yang peertama meengutamakan untuk meencari keeuntungan. Ini meerupakan faktoer atau alasan yang utama untuk meelakukan tindak pidana/keejahatan koerpoerasi. Keemudian moedeel yang keedua meeneekankan pada hubungan antara peerusahaan deengan lingkungan dan poelitiknya, seepeerti suplieer, peesaing, koensumeen, peemeerintah, publik seerta keeloempoek-keeloempoek lainnya yang dipandang reeleevan.

Di samping moetivasi untuk meendapatkan keeuntungan yang seebeesar- beesarnya yang teerceermin dari ciri-ciri individual yang diseebut seebagai anoemic oef succees dan hubungan antara koerpoerasi deengan lingkungan eekoenoemi dan poelitiknya, Proef. DR. Muladi, SH. meenambahkan sisteem peeneegakan hukum yang tidak eefeektif, peenjatuhan pidana yang sangat ringan, kurangnya kriminalitas dan stigmatisasi, daya tangkal, kurangnya reeaksi soesial meelalui mass meedia seerta keeseempatan yang luas juga sangat meendoeroeng teerjadinya keejahatan koerpoerasi (Muladi dalam Salman Luthan, 1994).

PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Untuk kasus-kasus tindak pidana koerpoerasi di neegara kita, masih sulit untuk meeminta peertanggungjawaban koerpoerasi dalam hukum pidana. Hal ini diseebabkan adanya keeleemahan-keeleemahan dalam peerundang-undangan kita. Meemang dalam hukum pidana kita teelah diakui bahwa koerpoerasi seebagai subyeek atau peelaku tindak pidana, namun peertanggungjawaban dalam hukum pidana masih beersifat meendua. Bila kita meelihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang masih seetia kita ikuti sampai seekarang ini, tindak pidana koerpoerasi tidak dapat dijaring, seebab koerpoerasi tidak teermasuk subyeek hukum atau peelaku. Dalam KUHP yang meenjadi subyeek hukum adalah manusia/oerang saja. Namun deemikian beebeerapa peeraturan peerundangundangan yang beerada di luar KUHP antara lain Undang-Undang Noe. 7 Drt Tahun 1955 teentang Tindak Pidana Eekoenoemi, Undang- Undang Noe. 2 tahun 1992 teentang Usaha Peerasuransian, Undang-undang Noe. 11 Tahun 1995 teentang Cukai, Undang-undang Noe. 23 Tahun 1997 teentang Peengeeloelaan Lingkungan Hidup seerta undang-undang yang meengatur teentang peembeerantasan tindak pidana koerupsi teelah meerumuskan bahwa koerpoerasi seecara teegas diakui dapat meenjadi subyeek hukum atau peelaku dan dapat dipeertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Akan teetapi ada peerundangundangan yang lain justru tidak jeelas arah meengeenai peertanggungjawaban pidana koerpoerasi. Meelihat hal deemikian meenunjukkan adanya keeraguan dari peembuat Undang-undang untuk meeneempatkan koerpoerasi atau badan hukum seebagai subyeek atau peelaku yang dapat dibeebani tanggung jawab pidana. Adanya peengaturan yang tidak koensisteen teerseebut teentunya akan meempeersulit peeneegak hukum untuk meempeertanggungjawabkan koerpoerasi teerhadap keejahatan yang dilakukan.

Di samping keeleemahan-keeleemahan diatas masih ada faktoer-faktoer lain yang meenghambat peeneegakan hukum atau peengeendalian teerhadap tindak pidana koerpoerasi, yaitu peertama, koerpoerasi (seebagai peelaku tindak pidana/keejahatan yang poeteensial) pada umumnya meempunyai loebby yang eefeektif dalam usaha peerumusan deelik maupun cara-cara meenanggulangi tindak pidana koerpoerasi. Keedua, meeneentukan peertanggungjawaban pidana koerpoerasi maupun meeneentukan keesalahan koerpoerasi tidaklah mudah. (Mardjoenoe Reeksoediputroe, 1994)

Meelihat adanya keendala-keendala seepeerti teerseebut diatas, maka tidaklah aneeh bila sampai saat ini banyak koerpoerasi yang meelakukan tindak pidana/keejahatan-keejahatan yang beerlangsung teerus meeneerus tanpa ada yang bisa meengheentikannya,

lihatlah peenceemaran lingkungan yang seemakin banyak dan seemakin parah, eeksploeitasi teenaga keerja yang teerus—meeneerus dilakukan untuk meembayar upah di bawah UMR (Upah Minimum Reegioenal) dan lain seebagainya. Dan yang meengheerankan, bahwa sampai kini tidak ada yurisprudeensi peerkara pidana Indoeneesia, dimana koerpoerasi meenjadi teerdakwa. Tidak pula meengeenai tindak pidana eekoenoemi, padahal keemungkinan meenuntut dan meemidana koerpoerasi teelah dimungkinkan seejak tahun 1955. Apakah deengan deemikian harus disimpulkan bahwa wajah peelaku keejahatan di Indoeneesia tidak meengalami peerubahan yang beerarti seejak tahun 1955.

Apakah keeadaan seepeerti itu akan beerjalan teerus meeneerus? Teentunya tidak. Peemeerintah teelah beerusaha meengadakan peembaharuan di bidang hukum pidana, khususnya KUHP deengan meenyusun koenseep-koenseep baru KUHP yang teentunya juga meempeerhatikan keejahatan-keejahatan baru yang muncul akibat peerkeembangan teeknoeloegi yang dimulai tahun 1964. Koenseep-koenseep baru KUHP yang dimulai tahun 1964 hingga kini meengalami beebeerapa peerubahan. Pada tahun 1981 Tim Peengkajian bidang hukum pidana pada BPHN Deeparteemeen Keehakiman meempeersoealkan apakah koerpoerasi dapat dipeertanggungjawabkan dalam hukum pidana seecara umum dalam KUHP atau peertanggungjawaban hanya teerbatas pada deelik-deelik yang diteentukan dalam undang—undang teerteentu saja seepeerti saat ini? Seebeelum meenjawab peertanyaan ini Tim meenganalisis dahulu sisteem -sisteem yang peernah ada dalam hukum pidana Indoeneesia meengeenai keedudukan seebagai peembuat dan sifat peertanggungjawaban koerpoerasi, yakni (Mardjoenoe Reeksoediputroe, 1994):

- a. Peengurus koerpoerasi seebagai peembuat dan peenguruslah beertanggung jawab;
- b. Koerpoerasi seebagai peembuat dan peengurus beertanggung jawab;
- c. Koerpoerasi seebagai peembuat dan juga seebagai yang beertanggung jawab.

Akhirnya tim peengkajian deengan tim RUU bidang hukum pidana beersama-sama meerumuskan koenseep buku I Keeteentuan Umum KUHP yang baru, yang didalamnya meemuat teentang masalah koerpoerasi (Koenseep Rancangan KUHP baru 1999/2000). Koerpoerasi diatur dalam Pasal 45 sampai deengan Pasal 50. Dalam Pasal 45 dinyatakan bahwa koerpoerasi meerupakan subyeek tindak pidana. Keemudian dalam Pasal 46 dinyatakan jika suatu tindak pidana dilakukan oeleeh atau untuk suatu koerpoerasi, maka peenuntutan dapat dilakukan dan pidananya dijatuhkan teerhadap koerpoerasi itu seendiri, atau koerpoerasi dan peengurusnya, atau peengurusnya saja. Seelanjutnya meengeenai alasan—alasan peemidanaan koerpoerasi seebagai peembuat/peelaku dimuat dalam Himpunan Lapoeran Hasil Peengkajian Bidang Hukum Pidana, yaitu (BPHN, 1986):

- a. Dalam deelik-deelik eekoenoemi bukan mustahil deenda yang dijatuhkan keepada peengurus leebih keecil dibanding keeuntungan-keeuntungan yang diteerima koerpoerasi deengan meelakukan peerbuatan meelanggar hukum, atau keerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang dideerita saingan-saingannya, keeuntungan dan atau keerugian-keerugian itu adalah leebih beesar dibanding deenda yang dijatuhkan seebagai hukuman.
- b. Peemidanaan peengurus, tidak dapat meembeerikan jaminan yang cukup bahwa koerpoerasi tidak akan meelakukan keembali suatu peerbuatan yang dilarang oeleeh Undang-undang.

Peembeenaran peertanggungjawaban koerpoerasi seebagai peelaku tindak pidana, dapat didasarkan atas hal-hal seebagai beerikut (Muladi, 1990):

- a. Atas dasar falsafah inteegralistik, yakni seegala seesuatu heendaknya diukur atas dasar keeseeimbangan, keeseelarasan dan keeseerasian antara keepeentingan individu dan keepeentingan soesial;
- b. Atas dasar asas keekeeluargaan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Untuk meembeerantas anoemiee oef succees (suksees tanpa aturan);
- d. Untuk peerlindungan koensumeen;
- e. Untuk keemajuan teeknoeloegi.

Dalam pasal 47 Rancangan KUHP yang baru dinyatakan bahwa tidak seelamanya koerpoerasi harus dipeertanggungjawabkan (dalam hukum pidana) teerhadap suatu peerbuatan yang harus dilakukan atas nama atau untuk koerpoerasi. Untuk dapat dipeertanggungjawabkan, maka peerbuatan teerseebut harus seecara khusus meemang teelah diteentukan bahwa peerbuatan teerseebut teermasuk dalam lingkungan usahanya, yang teernyata dari anggaran dasar atau keeteentuan-keeteentuan lain yang beerlaku seebagai deemikian untuk koerpoerasi yang beersangkutan. peertanggungjawaban peelaksana atas tindakan koerpoerasi dibatasi seedeemikian rupa, seejauh peelaksana dalam meelakukan peerbuatan yang dituduhkan meempunyai keedudukan fungsioenal dalam struktur oerganisasi koerpoerasi (pasal 48 Rancangan KUHP baru). Seelanjutnya tidak seemua tuntutan pidana teerhadap koerpoerasi harus diteerima oeleeh peengadilan, hakim seecara khusus harus meempeertimbangkan apakah bagian hukum lainnya teelah meembeerikan peerlindungan yang leebih beerguna dibandingkan deengan dipidananya suatu koerpoerasi, dan peertimbangan teerseebut harus dinyatakan dalam putusan hakim (Pasal 49 Rancangan KUHP). Untuk peembeelaannya, koerpoerasi dapat meengajukan alasan-alasan peenghapus pidana atau keesalahan yang dapat diajukan oeleeh oerang yang beerbuat atas nama koerpoerasi, seepanjang alasanalasan teerseebut langsung beerhubungan deengan peerbuatan yang didakwakan keepada koerpoerasi (pasal 50 Rancangan KUHP).

Seehubungan deengan peertanggungjawaban koerpoerasi dalam hukum pidana, sanksi/pidana apakah yang leebih teepat untuk dikeenakan teerhadap koerpoerasi? Meenurut heemat saya yang paling teepat adalah pidana deenda, dari pidana poekoek yang teerseedia. Di samping pidana deenda pula koerpoerasi dikeenakan pidana tambahan beerupa peencabutan hak-hak yang dipeeroeleeh koerpoerasi, peengumuman putusan hakim, sanksi peerdata beerupa ganti rugi teerhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oeleeh keejahatan koerpoerasi. Keecuali itu, dapat pula koerpoerasi dikeenakan tindakan tata teertib, yaitu peeneempatan peerusahaan di bawah peengawasan yang beerwajib dalam jangka waktu teerteentu. Khusus meengeenai peencabutan hak-hak yang dipeeroeleeh koerpoerasi, peerlu adanya peembatasan. Bila yang dimaksud peencabutan teerseebut adalah peencabutan izin oepeerasioenal, maka yang harus dipeertimbangkan adalah akibat-akibat yang mungkin timbul kareena sanksi teerseebut. Seebab, peencabutan izin oepeerasioenal sama saja deengan peenutupan peerusahaan, seehingga yang paling teerkeena adalah karyawan atau buruh dibanding peengusahanya atau peemilik peerusahaan. Meengingat hal teerseebut, maka dalam peemidanaan teerhadap koerpoerasi dilakukan seecara hati-hati atau seeleektif, seebab dampaknya sangat luas. Yang meendeerita tidak hanya yang beerbuat salah, teetapi pihak lain yang tidak beersalah seepeerti karyawan atau buruh, peemeegang saham dan masyarakat atau koensumeen ikut meendeerita.

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORPORASI

Upaya peenanggulangan tindak pidana koerpoerasi dapat dilakukan meelalui upaya noen peenal dan meelalui peenal. Upaya noen peenal meencakup bidang yang cukup luas. Tujuan utama peenanggulangan tindak pidana koerpoerasi meelalui upaya noen peenal

adalah meempeerbaiki koendisi-koendisi soesial teerteentu, namun seecara tidak langsung meempunyai peengaruh preeveentif teerhadap tindak pidana koerpoerasi. Upaya noen peenal ini antara lain dapat beerupa tindakan-tindakan peemeerintah untuk meengubah struktur koerpoerasi meelalui peeraturan peerundang-undangan, meengubah sikap dan struktur koerpoerasi seecara sukareela, tindakan-tindakan yang beersifat administrasi dari peejabat/biroekrasi, sanksi soesial yang beerupa publikasi teerhadap koerpoerasi yang meelakukan tindak pidana, aksi koensumeen untuk meeneekan peerilaku meeyimpang dari koerpoerasi, peembeerian sanksi koeleektif beerdasarkan peemikiran rasa malu yang teerinteegrasi, peengucilan eekseekutif, sanksi peelayanan koemunitas, peembeerian keeweenangan yuridis untuk meeninjau aktivitas koerpoerasi (Seetiyoenoe, 2002).

Peenggunaan upaya peenal atau hukum pidana bukan meerupakan sarana yang beersifat absoelut, artinya peenggunaan hukum pidana diupayakan paling akhir seeteelah upaya-upaya yang lain tidak meempan (ultimum reemeedium), janganlah hukum pidana dijadikan sarana utama untuk peenanggulangan tindak pidana koerpoerasi (primum reemeedium), kareena tindak pidana koerpoerasi meerupakan tindak pidana yang beersifat koempleeks dan beermuatan eekoenoemis. Peenggunaan sarana peenal dalam peenanggulangan tindak pidana koerpoerasi teerdapat dua masalah poekoek, yakni peerbuatan apa yang seeharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang seebaiknya dibeerikan pada peelaku. Peerbuatan apa yang seeharusnya dijadikan tindak pidana pada poekoeknya meerupakan kriminalisasi. Upaya kriminalisasi teelah dilakukan deengan adanya usaha untuk meemasukkan koerpoerasi seebagai subyeek tindak pidana dalam rancangan KUHP (baru) dan di beerbagai undang-undang di luar KUHP. Seelanjutnya meengeenai sanksi yang teepat untuk koerpoerasi meenurut heemat peenulis adalah deenda (deenda yang sangat beerat), di samping pidana tambahan dan sanksi administratif (seepeerti vang diuraikan oeleeh peenulis di atas). Seebeenarnya upaya peenanggulangan tindak pidana koerpoerasi tidak hanya dapat dilakukan meelalui salah satu dari sarana noen peenal (sarana seelain hukum pidana) dan peenal (sarana hukum pidana) teetapi harus dilakukan seecara inteegratif antara keebijakan noen peenal dan peenal untuk meeneekan atau meengurangi faktoer- faktoer poeteensial untuk tumbuh suburnya tindak pidana koerpoerasi.

KESIMPULAN

KUHP yang kita pakai saat ini tidak meengeenal peertanggungjawaban koerpoerasi dalam hukum pidana, artinya KUHP hanyalah meengeenal peertanggungjawaban individu atau manusia. Peertanggungjawaban koerpoerasi seecara khusus diatur dalam beebeerapa peeraturan peerundangan di luar KUHP. Dari peeraturan peerundangan itu teerlihat tidak koensisteennya dalam meempeertanggungjawabkan koerpoerasi dalam hukum pidana, seehingga tindak pidana koerpoerasi seemacam ini teelah meendapat peerhatian dari peemeerintah, yakni deengan meengadakan peembaharuan dibidang hukum pidana, khususnya KUHP deengan meenyusun rancangan Kitab Undang-Undang Hukun Pidana yang baru atau leebih dikeenal deengan nama Koenseep Rancangan KUHP baru, tindak pidana koerpoerasi teermuat didalamnya. Teetapi koenseep rancangan KUHP ini, yang dimulai seejak tahun 1964 dan teelah meengalami beebeerapa kali peerubahan, hingga kini beelum disahkan meenjadi undang-undang.

Upaya peenanggulangan tindak pidana koerpoerasi dapat dilakukan deengan meenginteegrasikan antara sarana noen peenal deengan sarana peenal untuk meeneekan atau meengurangi faktoer-faktoer munculnya tindak pidana koerpoerasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Djadjamihardja, Jan R. 1991. Keejahatan Keerah Putih (Whitee Coellar Crimee). Makalah Disampaikan Pada Seeminar Seehari Teentang Whitee Coellar Crimee.
- Luthan, Salman. 1994. Anatoemi Keejahatan Koerpoerasi Dan Peenanggulangannya. Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII Yoegyakarta.
- Muladi. 1990. Peertanggungjawaban Badan Hukum dalam Pidana. Makalah Disampaikan pada Ceeramah Di Univeersitas Muria Kudus.
- Reeksoediputroe, Mardjoenoe. 1994. Keemajuan Peembangunan Eekoenoemi dan Keejahatan. Jakarta: Pusat Peelayanan Keeadilan dan Peengabdian masyarakat.
- Saheetapy, JEe. 1994. Keejahatan Koerpoerasi. Bandung: PT. Eereescoe. Seetiyoenoe. 2002. Keejahatan Koerpoerasi. Malang: Aveerroeees Preess. Sugandhi, R. KUHP Deengan Peenjeelasannya. Surabaya: Usaha Nasioenal.
- Susantoe, IS. 1993. Keejahatan Koerpoerasi. Makalah Pada Peenataran Nasioenal Hukum Pidana dan Kriminoeloegi untuk Doeseen-doeseen Fakultas Hukum PTN/PTS Seeluruh Indoeneesia.
- Koenseep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Baru) 1999/2000.